

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat)

Rahmi Kurnia¹, Nurzi Sebrina², Halmawati³

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rahmikurnia68@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out how the accountability of Village Fund management includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in the Luhak Nan Duo District of West Pasaman District, West Sumatra Province. The research method use is a qualitative research method with a descriptive type. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The triangulation method is used in testing the validity or credibility of data. The type of triangulation used is source triangulation because the data obtained is data from various sources. The results showed: (1) Planning has implemented the principle of participation and transparency, but the preparation of Village Fund planning and Village Budget is not in accordance with the time set in Pemendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management article 20 due to delays (2) Implementation has implemented the principle of transparency and participation, and accountability principles have not been fully carried out by the activity management team (TPK) because of the delay in reporting activities, but from the Village Government has implemented the principle of accountability related to revenue and expenditure in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management article 24 (3) Administration has applied the principle of accountability (4) Reporting and accountability has applied the principle of accountability and transparency, but reporting and accountability of APBD Village*

Keywords: *accountability, village fund management*

How to cite (APA 6th style)

Kurnia, R., Sebrina, N, Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri B, 159-180.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Undang-Undang tentang Desa memperkuat kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrawati, 2017). Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Dana Desa membuat pendapatan desa menjadi meningkat sehingga perlu diatur dan dikelola dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu adalah akuntabilitas. Kepala desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Sehingga pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya. *Agents* (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principals* (rakyat), dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Dalam hal ini dengan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

Di Sumatera Barat, riset membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memperlihatkan hasil yang kontradiktif. Di satu sisi, riset Agustin et.al (2017) menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemkab Pasaman Barat. Nagari di Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari. Namun disisi lain, masih banyak nagari lain yang memiliki masalah terkait dengan keterlambatan pencairan dana desa/nagari. Seperti dikutip dari Republika.co.id Padang, menjelang ujung tahun anggaran tahun 2017, masih ada ratusan nagari atau desa di Sumatera Barat yang belum mencairkan Dana Desa. Hingga pertengahan November 2017 ini, nyaris separuh nagari di Sumbar belum memenuhi persyaratan untuk melakukan transfer Dana Desa tahap kedua dari kas daerah ke kas desa atau nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumatera Barat mencatat, masih ada 293 dari total 885 nagari di 14 kabupaten/kota yang belum melakukan pencairan. Alasannya, ratusan nagari tersebut tak kunjung mengirimkan laporan pemanfaatan Dana Desa tahap pertama tahun 2017.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai keterlambatan pencairan Dana Desa. Terlambatnya pencairan dana disebabkan desa terlambat menyelesaikan Laporan Realisasi APBDesa periode sebelumnya. Jika desa terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa selesai (Indrawati, 2017). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan laporan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai, misalnya kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggungjawab mengelola kegiatan menyebabkan laporan kegiatan sering terlambat. Salah satu aparat desa juga menyatakan meskipun sudah ada pelatihan namun masih terdapat kesalahan dalam membuat laporan. Adanya perubahan Undang-Undang dan format laporan juga menjadi penyebab susah pembuatan laporan sehingga terjadi keterlambatan laporan ke Kabupaten. Perubahan peraturan agak menyulitkan perangkat desa dalam mengelola dan membuat laporan keuangan desa.

Penelitian terdahulu menunjukkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dikelola dengan partisipatif, transparan, dan akuntabel, meskipun masih adanya beberapa kendala dalam memajukan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tersebut. Namun dari data yang diperoleh masih banyaknya permasalahan terkait dengan pengelolaan Dana Desa baik itu secara keseluruhan, maupun di Sumatera Barat terkhusus di Pasaman Barat tempat penelitian dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta bisa dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui pengelolaan Dana Desa untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman Barat dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).

REVIEW LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Dalam organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail, dkk, 2016: 328).

Agents (pemerintah desa) terikat kontrak dengan *principals* (rakyat), dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Dalam hal ini dengan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (*agents*), mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN). Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati, 2017).

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, dkk, 2015:307). Proses Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 20.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 24.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan, dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada di pasal 35.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 dan 38.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksana ditingkat program, daerah dan masyarakat. Mardiasmo (2002:105) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas

tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Makalalg, dkk, 2017). Menurut Sujarweni (2015) partisipasif adalah dimana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat disetiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015), Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat **bulan Juni** tahun anggaran berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan dana harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan secara akuntabel. Penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Sesuai pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester yaitu untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester dua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari Laporan Semester Pertama yang penyampaian paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun, yang penyampaiannya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Moleong (2009:6), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kapa dan desa Koto Baru di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat dari wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber Informasi

Peneliti yang menentukan pengambilan sumber data dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, (Sugiyono, 2013). *Purposive sampling* merupakan sumber data yang digunakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013:218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai unsur-unsur yang diteliti.

Pihak atau informan yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa adalah pihak yang melakukan proses dari perencanaan hingga yang membuat laporan pertanggungjawaban, serta yang bertanggungjawab atas laporan tersebut. Adapun kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu:

1. Pihak yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, serta sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Dana Desa adalah Kepala Desa.
2. Pihak yang mengelola keluar masuknya penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa yaitu Bendahara Desa
3. Pihak yang menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah Sekretaris Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan dari Kepala Desa.
5. Pihak yang berhak menerima informasi dan keterbukaan keuangan desa adalah masyarakat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan informasi atau data, sehingga dengan pembatasan ini penelitian akan fokus dan terarah dalam memahami masalah-masalah yang yang menjadi tujuan penelitian (Moleong, 2009:94). Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diteliti pada desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Indikator yang digunakan dalam setiap tahapan yaitu:

1. Tahap Perencanaan Dana Desa dilakukan secara partisipasi dan transparan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang Dana Desa.

2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabilitas untuk menilai ketepatan pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Pelaksanaan keuangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Tahap Penatausahaan Dana Desa dilakukan secara akuntabilitas untuk menilai ketepatan pemerintah desa menyelesaikan kewajibannya, dalam mencatat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa. Bendahara Desa melakukan pencatatan sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu, di bukukan di Buku Kas Umum untuk transaksi tunai. Buku Bank untuk transaksi non tunai. Serta pemungutan/penyetoran pajak di Buku Kas Pembantu Pajak. Ada tiga aspek dalam penatausahaan yaitu:
 - a) Aspek Penatausahaan Penerimaan Desa,
 - b) Aspek Penatausahaan Belanja Desa
 - c) Aspek Penatausahaan Pembiayaan Desa,
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dilakukan secara akuntabilitas dan transparan untuk menilai ketepatan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Waktu penyampaian laporan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilakukan pada semester 1 yaitu paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, (2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya. Pemerintah Desa menyediakan papan informasi untuk menyampaikan APBDesa untuk mendukung keterbukaan pada masyarakat serta media lainnya sehingga mudah di akses oleh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah (1) observasi, menurut Mason (1996:60) dalam Efferin, dkk (2012:327), observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian dan sebagainya. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari tempat penelitian. (2) Wawancara, peneliti mewawancarai informan penelitian satu persatu untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dalam pengumpulan informasi yang valid dan akurat, peneliti melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai bahan untuk *cross check* pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat peneliti saat melakukan interview bersama informan. (3) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (catatan harian, peraturan, kebijakan dan sebagainya), gambar (foto,sketsa) atau karya monumental dari seseorang.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan alat, panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti terlebih dahulu, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data ini dimulai dari data yang dikumpulkan, kemudian dicoba untuk dianalisis dan ditelusuri keabsahannya melalui metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Sebagian besar data dimulai dan menulis hasil pengamatan, hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi, mengklarifikasikannya dan kemudian menyajikannya.

Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini: (1) Seleksi dan Reduksi Data, Seleksi data merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap data yang sudah dikumpulkan, seleksi data ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat diolah atau tidak. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Data ini diperoleh melalui wawancara, laporan kegiatan dan dokumen lainnya yang diberikan pada penulis. (2) Penyajian data adalah pengelompokan data menurut permasalahan yang diteliti dalam bentuk teks atau uraian. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi tersusun sehingga mudah dipahami. Data dari informan yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu teks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis teks, grafik, tabel dan bagan dengan cara menulisnya berupa teks. (3) Penarikan kesimpulan, ini dilakukan dengan seksama dan hati-hati agar kesimpulan akhir yang diperoleh adalah kesimpulan yang benar dan sesuai dengan data-data dan bukti yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang kredibilitas tinggi maka dalam penelitian ini digunakan bentuk pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono (2013:273) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari banyak sumber. Teknik triangulasi sumber merupakan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang berbeda. Moleong (2009: 331) menjelaskan hal ini dapat dilakukan dengan cara : (1) Membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dengan data dari wawancara; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan orang banyak dengan yang dikatakannya secara pribadi; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang seperti orang biasa, orang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan; (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah 3.887,77 km². Kabupaten Pasaman Barat terletak pada bagian barat pulau Sumatera, membentang dari arah barat ke timur 0° 33' LU - 0°

11' LS dan 99° 10' BT - 100° 04' BT. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, Kabupaten Agam di sebelah selatan, Kabupaten Pasaman di sebelah timur dan Samudera India di sebelah barat. Kabupaten Pasaman memiliki 11 kecamatan, yang meliputi 19 Desa dan 216 Jorong. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Gunung Tuleh, Kinali, Lembah Melintang, Luhak Nan Duo, Pasaman, Ranah Balingka, Ranah Batahan, Sasak Ranah Pesisir, Sungai Aur, Sungai Beremas, dan Talamau. Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki dua desa dan 14 jorong. Pertama Desa Koto Baru yang memiliki 8 jorong yaitu Sariak, Ophir, Mahakarya, Sungai Talang, Simpang III, Jambak Selatan, Pujo Rahayu, dan Giri Maju. Kedua Desa Kapa yang memiliki 6 jorong yaitu Kapa Selatan, Kapa Timur, Padang Laweh, Kapa Utara, Lubuak Pudiang, dan Malasiro.

Akuntabilitas Dana Desa

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari asas-asas tersebut sangat jelas bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang pengelolaan Dana Desa ini. Pemerintah Desa harus memberikan lebih banyak kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Perencanaan

Di tahap perencanaan semua program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program Dana Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan pada proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Pengelolaan Dana Desa ataupun pembangunan fisik, adanya rembuk jorong dinagari Kapa yang terdiri dari 6 jorong. Setiap jorong diadakan rembuk jorong. Kemudian dibentuk tim dan dihadiri oleh Walinagari, Bamus dan Wakil Bamus, Jorong, LPMN, Bundo Kandang, dan tokoh masyarakat. Aspirasi masyarakat dari rembuk jorong, dan berdasarkan hasil rembuk jorong kemudian dibawa ke Nagari dan dijadikan Musrenbang tingkat Nagari, baik itu pendanaan fisik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.” (Walinagari Kapa, YZ).

Apabila dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah yang tinggi dan dalam memberikan ide atau usulan yang antusias. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Cukup antusias, karena Nagari bukan mementingkan kemauan tapi atas keperluan. Dari banyak macam usulan, maka usulan yang paling banyak suaranya adalah yang akan ditindak lanjuti. Artinya yang dibangun itu adalah kemauan masyarakat. Setiap yang dibangun itu usulan minimal 20 orang.” (Wali Nagari Koto Baru, ZP)

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang dananya bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh jawaban yang hampir sama yang mengatakan telah mewujudkan prinsip transparansi, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang pertama Nagari melakukan dahulu di musyawarah itu dengan memberitahukan semua, berapa kita dapat dana, Dana Desa, berapa persen untuk Nagari, untuk pemberdayaan, untuk fisik. Kedua, diberitahukan melalui spanduk atau baliho yang sudah tertera berapa anggaran. Kemudian setiap pembangunan ada diberikan spanduknya, ada spanduk Dana Desa atau Dana ADN.” (Ketua LPMN Nagari Kapa, MZ)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 telah mengatur tentang waktu penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan perencanaan pembangunan desa paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan sudah disepakati. Desa di kecamatan Luahak Nan Duo penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terlambatnya informasi pagu indikatif dan peraturan dari Kabupaten untuk Desa.

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumentasi, Desa di Kecamatan Luahak Nan Duo diperoleh kesimpulan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa di tahap perencanaan cukup tinggi, dimana masyarakat banyak yang mengusulkan ide-ide. Pemerintah Desa juga melaksanakan prinsip transparan dengan memasang baliho tentang dana desa dan APBDesa serta memberikan informasi langsung melalui jorong. Kemudian pemerintah desa menyesuaikan perencanaan desa dengan kabupaten dengan cara mengundang OPD terkait waktu musyawarah desa. Pemerintah Desa juga terlambat dalam penyusunan perencanaan Dana Desa dan APBDesa. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala.

Pelaksanaan

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Kemudian juga menyediakan informasi di Kantor Desa sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini sesuai

dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita memakai plank, plank merek pembangunan. Disitu jelas berapa dananya dan waktu siapnya, kemudian berapa jumlah yang akan kita danai, berapa panjang dan lebarnya dan berapa luasnya.” (Walinagari Kapa, YZ).

Dari segi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan sistem pelaporan laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. TPK sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dan TPK memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“TPKlah yang sangat berperan, karena Nagari membuat SK TPK untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. Laporan dan pertanggungjawabannya ada pada TPK tersebut. Setelah 100% baru diserahkan ke Nagari oleh TPK. Tetapi Nagari tetap mengawasi kegiatan TPK tersebut sesuai tahapannya 40%, 40% dan 20%.” (Sekretaris Nagari Kapa, SY)

Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur tentang pelaksanaan di pasal 24 ayat 1 dan 3 yang mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

a. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan adalah proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo dalam menerima Dana Desa melampirkan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya beserta persyaratan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Penerimaan Dana Desa dua tahap yaitu tahap satu 60% dan tahap dua 40%. Kelengkapan tahap satu dari kabupaten yaitu adanya rekomendasi dari Nagari melalui Camat dan melampirkan RKP Nagari serta APBNagari, dan kelengkapan dokumen sah lainnya. Tahap kedua adanya laporan kegiatan tahap satu, permintaan tahap satu kan ada laporannya, laporan kegiatan diterimanya tahap satu 60%.” (Bendahara Nagari Kapa, RM).

b. Pelaksanaan Pengeluaran/ Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, dan telah tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui APBDesa. Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo pelaksanaan pengeluaran/belanja dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan disertai dengan kwitansi pengeluaran dari kegiatan pembangunan atau pemberdayaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau pengeluaran itu dengan melampirkan SPP kegiatan yang dilakukan apa itu pembangunan atau pemberdayaan, disertai juga dengan kwitansi pengeluaran. Ini

diminta oleh Kaur pembangunan ataupun oleh yang bersangkutan dalam kegiatan dimana harus ditandatangani oleh Wali Nagari.” (Bendahara Nagari Koto Baru, NS)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumen, Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo diperoleh kesimpulan pelaksanaan diprioritaskan dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Pelaksanaan Dana Desa di kecamatan Luhak Nan Duo banyak dilakukan oleh TPK, dimana TPK sangat berperan di tahap pelaksanaan ini. Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan di kantor desa. Untuk penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan adanya laporan masing-masing tahapan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Namun, adanya kurang tanggungjawab dari TPK karena pelaporan yang terlambat dan bermasalah. Kemudian prinsip penerimaan dan pengeluaran juga dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 ayat 1 dan 2). Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu: penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, penatausahaan pembiayaan desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan dan Buku Rincian Pembiayaan.

a. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Desa Kapa dan Desa Koto Baru, Bendahara Desa mencatat transaksi penerimaan dengan memakai aplikasi SISKEUDES. Penerimaan ada dari pihak ketiga atau dari pasar yang langsung dimasukkan ke kas Nagari. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Sekarang kita sudah pakai SISKEUDES ya, kita catat di SISKEUDES nya. Penerimaannya ada yang transfer, dari pasar, kemudian pihak ketiga. Itu diserahkan ke Nagari kemudian di masukkan ke kas Nagari. Setelah itu di entri ke SISKEUDES nya di penerimaan atau dipendapatan.” (Bendahara Nagari Koto Baru, NS)

Pencatatan penerimaan keuangan desa itu ada transaksi tunai dan dari transaksi non tunai. Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo mencatat transaksi tunai dengan adanya kwitansi, kemudian di catat ke Buku Kas Umum dan juga dicatat di Rincian Pendapatan/Penerimaan. Untuk transaksi non tunai yaitu adanya transfer ke Rekening Kas Nagari, kemudian dicatat ke Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan.

b. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

pasal 12 adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Penatausahaan Belanja Desa di Desa Kecamatan Luhak Nan Duo yaitu adanya penarikan dari kas Nagari atau rekening Nagari sesuai dengan kwitansi dan bukti belanja yang sah kemudian dicatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Adanya penarikan dari kas Nagari atau rekening Nagari, bukti yang sah atau kwitansi belanja yang sah dan lengkap, kemudian dicatat di Buku Kas Umum atau Buku Bank jika melalui pihak ketiga dan jika ada pajak maka dicatat juga di Buku Pembantu Pajak.”
(Bendahara Nagari Koto Baru, NS)

Bendahara Desa mencatat transaksi belanja baik tunai maupun non tunai harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Transaksi tunai dicatat dengan adanya kwitansi belanja kemudian dientrikan ke Buku Kas Umum dan jika ada pajak di entrikan pula pada Buku Pembantu Pajak. Transaksi non tunai dengan melalui pihak ketiga yaitu di transfer ke TPK dari rekening Nagari, kemudian di catat ke Buku Bank Desa.

c. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penatausahaan pembiayaan desa baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran dicatat di Buku Rincian Pembiayaan yang dilakukan secara benar dan tertib. Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo mencatat transaksi pembiayaan ke Buku Bank dan Buku Rincian Pembiayaan.

d. Laporan Bendahara Desa

Sesuai dengan pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo melakukan laporan pertanggungjawaban setiap bulan dengan melakukan tutup buku serta mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kemudian dilaporkan kepada Wali Nagari. Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penatausahaan dengan mencatat seluruh transaksi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan. Dimana Bendahara melakukan yang namanya tutup buku setiap akhir bulan. Semua pendapatan dicatat begitu juga dengan pengeluarannya. Kemudian dilaporkan kepada Wali Nagari setiap bulannya.”
(Bendahara Nagari Koto Baru, NS)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumentasi, Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo diperoleh kesimpulan penatausahaan dilakukan dengan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan adanya kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening nagari yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan pencatatan pengeluarannya yaitu adanya

penarikan dari kas Nagari dan sesuai dengan bukti dan kwitansi yang sah kemudian dicatat di Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Untuk Pembiayaan di catat di Rincian Pembiayaan.

Bendahara Desa melaporkan laporan pertanggungjawabannya setiap bulan kepada Wali Nagari paling lambat 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap. Bendahara Desa mengalami beberapa kendala dalam penatausahaan seperti adanya kesalahan, kurang lengkap, serta ketidaktertiban terkait dokumen atau SPJ dari TPK atau Kaur yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat terdiri dari Laporan Semester Pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37). Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan pelaporan semesteran yang penyebab utamanya adalah terkait dengan laporan dari TPK dan cuaca. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dan komitmen dari TPK yang bertanggungjawab mengelola kegiatan menyebabkan laporan kegiatan sering terlambat dan kadang cuaca juga menyebabkan laporan kegiatan lambat. Kalau TPK lalai dalam pembuatan pelaporan maka berpengaruh pada laporan semester. TPK yang terlambat pelaporannya sehingga kita juga sulit minta dananya ke Kabupaten karena bertahap.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester kedua atau akhir tahun disampaikan melalui Bamus dan mengadakan sidang dengan Bamus kemudian baru di verifikasi ke Kecamatan. Pada Desa-Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ada yang mengalami kendala dan ada pula yang tidak. Kendala yang dihadapi yaitu sering berubahnya Permendagri dan Permendes, kemudian dari perangkat kerja nagari (PKN) atau Kaur dalam menyelesaikan SPJ, kemudian terkait dengan pencatatan aset.

Berdasarkan observasi awal, wawancara, dan dokumen Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo diperoleh kesimpulan bahwa pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ada keterlambatan. Penyampaian laporan dilakukan melalui sidang dengan Bamus. Tahap pelaporan ini ada beberapa kendala yang dihadapi seperti sering berubahnya Permendagri dan Permendes, kemudian dari perangkat kerja nagari (PKN) atau Kaur dalam menyelesaikan SPJ, dan pencatatan aset. Penyebab keterlambatan juga karena terlambatnya laporan dari TPK. Kemudian untuk penerapan akuntabilitasnya juga dengan adanya keterbukaan untuk masyarakat umum.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 41 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran. Di Desa-Desa yang ada pada kecamatan Luhak Nan Duo dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena Karena adanya perbedaan pendapatan antara Wali

Nagari dan Bamus sewaktu pengesahan APB perubahan, serta adanya kendala lainnya. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan dokumen yang didapatkan oleh peneliti dimana penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dalam Sidang Paripurna Bamus yang dilaksanakan setelah tahun anggaran 2017, yaitu 19 Februari 2019.

Dana Desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa yang berjumlah cukup besar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi sebagai institusi pemberi kewenangan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan dengan cara mengadakan musyawarah Nagari bersama Bamus yang dihadiri oleh masyarakat. Laporan dibacakan satu persatu mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai persentase realisasinya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Dalam hal ini, pemerintah desa Kecamatan Luhak Nan Duo melaksanakannya dengan terbuka pada masyarakat umum dan dijelaskan dihadapan pihak yang lebih tinggi serta masyarakat dalam musyawarah Nagari. Keterbukaan dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, spanduk, serta media lainnya. Di Kecamatan Luhak Nan Duo setiap desa menggunakan media yang sama yaitu papan informasi, spanduk dan baliho. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Melalui Bamus diajukan Laporan Pertanggungjawaban Akhir, kemudian dibuat undangan dan diundanglah masyarakat bahwa Wali Nagari akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir. Kalau menurut Bamus dan masyarakat sudah setuju, maka baru ketuk palu.” (Wali Nagari Kapa, YZ)

“Media cetak, papan informasi, spanduk, baliho.” (Wali Nagari Kapa, YZ)

Berdasarkan observasi awal, wawancara, dan dokumen Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan terlambat ke Kabupaten. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan mengadakan sidang dengan Bamus dan masyarakat. Akuntabilitas juga dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Transparansi dan partisipasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media seperti baliho dan spanduk. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti peraturan yang sering berubah, pendapatan Nagari yang lambat masuknya ke kas Nagari, serta masalah SPJ.

PEMBAHASAN

Pemahaman pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan di Desa yang ada di Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas keuangan desa. Perencanaan dilakukan dengan adanya rembuk jorong dan Musrenbang Nagari yang dihadiri oleh Bamus, Kepala Jorong, OPD terkait serta unsur atau tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi dan mereka antusias dalam memberikan ide atau usulan. Informasi disebarluaskan melalui spanduk dan baliho, memberikan penjelasan waktu di Musrenbang, serta memberikan informasi langsung melalui Kepala Jorong.

Waktu penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa pada Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo tidak sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20. Hal ini dikarenakan terlambatnya informasi pagu indikatif dari kabupaten dan terlambatnya peraturan dari kabupaten. Pemerintah Desa juga mengalami kendala di tahap perencanaan seperti regulasi yang sering berubah, survei lapangan, terkait dengan RAB dan tidak sinkronnya dengan Bamus.

Tahap Pelaksanaan di desa Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparan serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK. Namun dari pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24. Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan ada juga di kantor Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya serta yang menjadi TPK adalah masyarakat juga.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan laporan masing-masing tahapan kegiatan yang mengacu pada peraturan yang ada. Namun masih kurangnya tanggung jawab dari TPK terkait dengan laporan dari TPK. Hal ini menjadikan kendala di tahap pelaksanaan selain cuaca, karena SDM dari TPK yang kurang memadai serta kurangnya komitmen dari TPK tersebut. Sehingga pelaporan TPK kadang terlambat dan bermasalah. Prinsip penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti lainnya yang lengkap dan sah. Seperti dengan melampirkan Laporan Realisasi APBDesa dan Realisasi Dana Desa untuk pencairan Dana tahap dua. Pengeluaran disertai dengan RKP Nagari, RAB, SPP dan kwitansi.

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan dengan adanya kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening Nagari yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan pengeluaran dicatat dengan adanya penarikan dari kas Nagari dan sesuai dengan bukti dan kwitansi yang sah, kemudian di catat di pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak. Bendahara Desa juga mencatat transaksi tunai dan non tunai dengan bukti yang sah serta kelengkapannya. Terkait dengan transaksi pembiayaan dicatat di Rincian Pembiayaan.

Bendahara melakukan tutup buku setiap bulannya dan mencatat semua penerimaan dan

pengeluaran serta mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan melaporkan laporan pertanggungjawabannya setiap bulan kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap. Meskipun Bendahara Desa mengalami kendala dalam penatausahaan seperti pelaporan panjar atau belanja dari TPK terlambat, adanya kesalahan, kurang lengkap, serta ketidaktertiban terkait dokumen atau SPJ dari TPK atau Kaur yang bersangkutan. Namun Bendahara Desa, berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan.

Pelaporan Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada kecamatan Luhak Nan Duo telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas namun masih belum sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dengan adanya keterbukaan untuk umum.

Keterlambatan dalam pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disebabkan adanya keterlambatan laporan dari TPK. Terlambatnya laporan dari TPK ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari TPK yang bertanggungjawab mengelola kegiatan. Pemerintah Desa juga mengalami kendala lain yaitu sering berubahnya Permendagri dan Permendes, penyelesaian SPJ dari kaur yang bersangkutan dan juga pencatatan aset. Sehingga hal ini membuat laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terlambat disampaikan.

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa pada kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 41 karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Wali Nagari dan Bamus sewaktu pengesahan APB perubahan. Serta adanya kendala lainnya seperti peraturan yang sering berubah, pendapatan Nagari yang terlambat masuk ke kas Nagari serta adanya masalah terkait SPJ.

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam sidang Bamus yang dihadiri oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan baliho atau spanduk yang mudah di akses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara umum dalam pengelolaan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Meskipun masih ada beberapa kendala dari pihak TPK yang melaksanakan kegiatan pembangunan yaitu laporan kegiatan yang terlambat, SPJ dan dokumen yang kurang lengkap dan ada kesalahan, regulasi yang sering berubah, terkendala cuaca, pencairan dana dari kabupaten yang lambat, dan penyampaian laporan ke Bendahara yang terlambat. Penyusunan perencanaan APBDesa dan Dana Desa yang terlambat, pelaporan dan pertanggungjawaban yang juga terlambat dari yang ditetapkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20, 37 dan 41. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tahap perencanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Namun waktu penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 karena mengalami keterlambatan.

Tahap pelaksanaan di desa kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK karena adanya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Namun dari Pemerintah Desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Meskipun mengalami kendala namun Bendahara Desa berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan pasal 41 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi yaitu:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo perlu dilakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan Dana Desa serta Keuangan Desa.
2. Pembinaan pengelolaan Dana Desa merupakan sarana yang efektif untuk keberhasilan program Dana Desa. Oleh sebab itu, pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, TPK, LPMN, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lainnya di desa.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: masih adanya perangkat Nagari yang kurang paham tentang Dana Desa dan keuangan desa sehingga informasi yang diperoleh kurang maksimal. Waktu penelitian yang kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat memasuki akhir tahun dimana perangkat desa sedang sibuk sehingga peneliti sulit untuk membuat janji wawancara dengan informan dan wawancara yang dilakukanpun kurang efektif.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari peneliti adalah untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada saat memasuki akhir tahun karena susah mengatur waktunya. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah desa serta kecamatan yang akan diteliti, karena di Kecamatan Luhak Nan Duo hanya memiliki dua desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2015). Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Candra, S. A. (2017). Ratusan Nagari di Sumbar Belum Cairkan Dana Desa. *Republika.co.id*. 22 November 2017. (diakses tanggal 15 April 2018)
- Efferin, S. dkk. (2012). Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanifah, S. I. dan Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDes. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 2(1). pISSN: 2460-6162. eISSN: 2527 – 6476.
- Hidayah, N. dan Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2, p.ISSN: 2528-6145. eISSN: 254-3198.
- Indrawati, S. M. (2017). Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ismail, Muhamad dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Vol,19. No, 2. ISSN : 1979-6471.
- Jensen, Michael C. Dan Clifford W. Smith. (1984). The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview. New York: McGraw-Hill Inc. Pp.2-20.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa- Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. DJPK KEMENKEU. Jakarta.
- Lestari, A. K. D dkk. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Prakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *e- Journal SI Akuntansi Universitas Ganesha. Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1).
- Makalalag, A. J., dkk. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Mamelo, dkk. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Pentausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotombagu Timur, Kota Kotomobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 7(2).
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Moedarlis, F. T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)

- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nafidah, L. N. dan Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2). P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190. Hlm 273 – 288.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Rahmawati, H. I., dkk. (2015). Analisis Kesipan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman. *The 2 nd University Research Coloquium*. ISSN 2407-9189.
- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Smith, W. R. and Bertozzi, M.. (1998). Principals and Agents : Anexplanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall)*: 325-353
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.